

Analisis terhadap pertimbangan majelis hakim pada putusan no. 03/kppu/2008/pn.jkt.pst yang membatalkan putusan komisi pengawas persaingan usaha no. 26/kppu-l/2007 mengenai penetapan harga short message service sms = Analysis of judge S decision on verdict no. 03/kppu/2008/pn.jkt.pst that annuled komisi pengawas persaingan usaha S verdict no. 26/kppu-l/2007 about short message service price fixing / Immanuel Sinaga

Sinaga, Immanuel, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431083&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai tepat atau tidaknya pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst yang membatalkan Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 mengenai perjanjian penetapan harga SMS off net berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, serta akibat hukum yang ditimbulkan atas terlampauinya batas waktu dikeluarkannya putusan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst tidak sesuai dengan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, karena semua unsur pada Pasal 5 ini telah dibuktikan oleh KPPU di dalam putusannya, serta tidak terdapat konsekuensi hukum atas keterlambatan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan. Penulis menyarankan agar Majelis Hakim harus memahami keterkaitan antara unsur-unsur di dalam pasal pada UU No. 5 Tahun 1999 sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kekeliruan dalam memutus perkara keberatan yang diajukan atas putusan KPPU.

.....The focus of this study is the Judges decision making on Verdict No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst, that annuled KPPUs Verdict No. 26/KPPU-L/2007 about Off Net SMS price fixing prior to Article 5 Regulation Number 5 Year 1999, also about the cosequences of Judges tardiness on settling this case. The research type of this study is literature research, hence the typology of this research is normative juridical. This study shows that Judges decision on Verdict No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst is incorrect because all elements on Article 5 Regulation Number 5 Year 1999 have been proven by KPPU on its verdict, also there is no consequences of Judges tardiness on settling this case. The researcher suggest that Judge has to understood the connectivity between elements on Articles on Regulation Number 5 Year 1999.